



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan suatu negara memerlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) UU No.17 Tahun 2003, sumber pendapatan negara terdiri dari Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Hibah. Mardiasmo (2016) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada Undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa.

Sumber penerimaan dalam negeri terbesar negara yaitu pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang fundamental yaitu penerimaan perpajakan sebagai sumber andalan untuk memperkuat basis penerimaan dalam negeri dengan upaya untuk menunjang berlangsungnya kebijakan fiskal yang mandiri dan berkelanjutan (*sustainability*). Sumber penghasilan negara yang semakin tinggi nilai pajak yang ditetapkan pemerintah maka semakin besar pendapatan atau penerimaan yang akan didapatkan oleh negara. Dan pajak yang didapatkan negara tersebut akan digunakan untuk pembangunan negara.

Pajak sebagai tujuan demokratis, yaitu mengalokasikan beban pajak secara adil bagi seluruh masyarakat dan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong terciptanya kesejahteraan sumber-sumber penerimaan negara di Indonesia. Pembayaran pajak sebagai kewajiban kenegaraan yang tidak mempunyai kontraprestasi langsung kepada wajib pajak secara individual. Kebijakan pemungutan pajak didasarkan Pasal 23A Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 “Segala pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan Negara berdasar peraturan perundang-undangan”.

Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pelatihan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian, dan secara teknis dibina oleh Pusat Pelatihan Pertanian. Pajak penghasilan yang wajib dipotong dan dipungut oleh bendahara pengeluaran di PPMKP Ciawi yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu Bendahara pengeluaran memungut PPN atas pembelian Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak, sedangkan PPh Pasal 22 yang dipungut yaitu 1,5% (belum termasuk PPN) untuk pengadaan barang. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui secara nyata yang diterapkan mengenai perhitungan, pemungutan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PPMKP Ciawi. Maka, judul tugas akhir yang penulis sajikan yaitu **“Implementasi PPh Pasal 22 dan PPN pada Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1.2 Rumusan Masalah

Mengidentifikasi masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang maka yang akan dibahas dalam tugas akhir ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut.

1. Apa saja objek pajak PPh Pasal 22 dan PPN yang dipungut pada Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi?
2. Bagaimana proses pemungutan, pemotongan, dan perhitungan PPh Pasal 22 dan PPN pada Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi?
3. Bagaimana penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN pada Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi?
4. Bagaimana pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN pada Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi?
5. Apakah implementasi PPh Pasal 22 dan PPN sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Menguraikan objek apa saja yang dipungut PPh Pasal 22 dan PPN pada Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi.
2. Menguraikan implementasi proses pemungutan, pemotongan dan perhitungan PPh Pasal 22 dan PPN pada Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi.
3. Menjelaskan implementasi penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN pada Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi.
4. Menjelaskan implementasi pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN pada Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi.
5. Menjelaskan evaluasi implementasi PPh Pasal 22 dan PPN pada Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi penulis, dengan menyusun laporan tugas akhir ini penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan yaitu dalam PPh Pasal 22 dan PPN serta mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja melalui Praktik Kerja Lapangan.
2. Bagi pembaca, laporan tugas akhir ini diharapkan menambah pengetahuan mengenai pemungutan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN dalam perpajakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bagi PPMKP Ciawi, laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi sebagai kewajiban dalam perpajakan khususnya mengenai PPh Pasal 22 dan PPN.